



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang ditunjuk Wali Kota dalam pemungutan retribusi.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDLB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, atau keputusan atas keberatan.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
19. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
23. Kode Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. objek Retribusi;
- b. tata cara pemungutan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- c. tata cara pemungutan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- d. tata cara pemungutan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- e. tata cara pemungutan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- f. tata cara pemungutan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. tata cara pemungutan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- h. tata cara pemungutan pemanfaatan aset Daerah;
- i. sanksi administratif;
- j. penagihan Retribusi;
- k. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran;
- l. pembetulan dan pembatalan;
- m. pengembalian kelebihan pembayaran;
- n. pemeriksaan Retribusi;
- o. keberatan Retribusi;
- p. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga.
- q. pemanfaatan Retribusi;
- r. kedaluwarsa; dan
- s. penghapusan piutang Retribusi.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Objek jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, dipungut oleh:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;

- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
- j. Perangkat Daerah pada bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;
- k. rumah sakit umum daerah; atau
- l. Perangkat Daerah lain yang menyediakan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 5

Untuk rincian obyek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terdapat tipe/paket atau sebutan lainnya, penentuan tipe/paket atau sebutan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Tata cara pemungutan retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi; dan
- d. pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran di Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online* untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan menggunakan formulir pendaftaran/dokumen sejenis dan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
 - a. salinan identitas diri dan/atau kartu keluarga, bagi orang pribadi/individu; atau
 - b. nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak, bagi Badan.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah menerbitkan keputusan penggunaan Objek Retribusi atau dokumen sejenis.

Bagian Ketiga
Pendataan Wajib Retribusi

Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (4) Dalam melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat
Penetapan Retribusi

Pasal 9

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat dilakukan sebelum atau setelah dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD.
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti pembayaran yang sah.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (6) Dalam hal pelayanan Retribusi dikelola oleh Perangkat Daerah yang berbentuk BLUD, pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke Rekening Kas BLUD atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (7) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai/elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 13

Tata cara pemungutan retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi; dan
- d. pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran di Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online* untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. nelayan selaku penjual ikan; dan
 - b. bakul pemenang lelang atau pembeli.
- (3) Pendaftaran terhadap nelayan selaku penjual ikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, mendapatkan fasilitas tempat lelang.
- (4) Pendaftaran terhadap bakul pemenang lelang atau pembeli sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, mendapatkan karcis sebagai bukti pemenang lelang.

Bagian Ketiga Pendataan Wajib Retribusi

Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (4) Dalam melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi

Pasal 16

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan setelah dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.

- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat pada saat kegiatan pelelangan berakhir.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD.
- (4) Petugas tempat pelelangan ikan menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai/elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dipungut oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; atau
- b. Perangkat Daerah lain yang menyediakan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 20

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan hanya pada lahan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Tata cara pemungutan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan objek retribusi;
- c. penetapan retribusi;
- d. pembayaran retribusi; dan

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyelenggara parkir yang bertindak sebagai pemungut Retribusi wajib melakukan pendaftaran di Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online*.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan menggunakan formulir pendaftaran/dokumen sejenis dan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
 - a. salinan identitas diri, bagi orang pribadi/individu; atau
 - b. nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak bagi Badan.
- (3) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan surat penugasan dari Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Ketiga Pendataan Objek Retribusi

Pasal 23

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titik tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.

- (4) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (5) Dalam melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi

Pasal 24

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat dilakukan sebelum atau setelah dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo atau pada hari yang sama saat pelayanan diberikan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD atau karcis.
- (4) SSRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu bukti pembayaran yang sah.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui penyelenggara parkir.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah lain yang menyediakan tempat khusus parkir di luar badan jalan berbentuk BLUD, pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke Rekening Kas BLUD atau melalui penyelenggara parkir.

- (7) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan secara non tunai/elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /vila, dipungut oleh:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata; atau
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

Pasal 28

Tata cara pemungutan retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi; dan
- d. pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran di Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online* untuk memperoleh pelayanan Retribusi.

- (2) Pendaftaran dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan menggunakan formulir pendaftaran/dokumen sejenis dan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
 - a. salinan identitas diri, bagi orang pribadi/individu; atau
 - b. nomor pokok wajib pajak, bagi Badan.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi mendapatkan bukti reservasi pelayanan penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/vila.

Bagian Ketiga Pendataan Wajib Retribusi

Pasal 30

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (4) Dalam melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi

Pasal 31

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan sebelum dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebelum layanan diberikan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD.
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu bukti pembayaran yang sah.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (6) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai/elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN PELAYANAN
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dipungut oleh:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; atau
- g. Perangkat Daerah pada bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;
- h. Perangkat Daerah lain yang menyediakan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 35

Untuk rincian objek Retribusi penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terdapat tipe/paket atau sebutan lainnya, penentuan tipe/paket atau sebutan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 36

Tata cara pemungutan retribusi penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi; dan
- d. pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran di Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online* untuk memperoleh pelayanan Retribusi baik perorangan maupun kelompok.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi mendapatkan tiket, karcis atau bukti reservasi terhadap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Bagian Ketiga Pendataan Wajib Retribusi

Pasal 38

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;

- b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
 - (4) Dalam melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi

Pasal 39

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan sebelum dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebelum layanan diberikan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD, tiket, atau karcis.
- (4) SSRD, tiket, atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu bukti pembayaran yang sah.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (6) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai/elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dipungut oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; atau
- f. rumah sakit umum daerah.

Pasal 43

Tata cara pemungutan retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi; dan
- d. pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran di Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online* untuk memperoleh pelayanan Retribusi.

- (2) Pendaftaran dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan menggunakan formulir pendaftaran/dokumen sejenis dan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
 - a. salinan identitas diri, bagi orang pribadi/individu; atau
 - b. nomor pokok wajib pajak, bagi Badan.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi mendapatkan pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (4) Yang dikecualikan dari pendaftaran penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah pada:
 - a. bidang pertanian; dan
 - b. bidang perikanan.

Bagian Ketiga Pendataan Wajib Retribusi

Pasal 45

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (4) Dalam melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi

Pasal 46

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat dilakukan sebelum atau setelah dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi

Pasal 47

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo atau pada hari yang sama setelah pelayanan diberikan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD.
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu bukti pembayaran yang sah.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (6) Dalam hal pelayanan Retribusi dikelola oleh Perangkat Daerah yang berbentuk BLUD, pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke Rekening Kas BLUD atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (7) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 48

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai/elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Retribusi pemanfaatan aset Daerah, dipungut oleh:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebakaran;
- k. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- l. Perangkat Daerah pada bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;
- m. rumah sakit umum daerah; atau
- n. Perangkat Daerah lain yang memiliki aset untuk dapat dipungut retribusi pemanfaatan aset daerah.

Pasal 50

Rincian objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang terdapat klasifikasi tertentu berupa tipe, paket, atau sebutan lainnya, penentuan tipe, paket, atau sebutan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 51

Pemanfaatan aset Daerah khusus untuk penggunaan lahan untuk pedagang kaki lima, penentuan lokasi pedagang kaki lima ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 52

Tata cara pemungutan retribusi pemanfaatan aset Daerah meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi; dan
- d. pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran di Perangkat Daerah secara langsung maupun secara *online* untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan menggunakan formulir pendaftaran/ dokumen sejenis dan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
 - a. salinan identitas diri dan/atau kartu keluarga, bagi orang pribadi/individu; atau
 - b. nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak, bagi Badan.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi mendapatkan pelayanan pemanfaatan aset Daerah.
- (4) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penggunaan lahan untuk Pedagang Kaki Lima akan dilakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi.
- (5) Yang dikecualikan dari pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap jasa pelayanan Bus Rapid Transit dengan penggunaan fasilitas pelayanan bidang Perhubungan yang dikelola dengan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga Pendataan Wajib Retribusi

Pasal 54

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.

- (3) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (4) Dalam melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi

Pasal 55

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat dilakukan sebelum atau setelah dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

Pasal 56

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo atau pada hari yang sama saat pelayanan diberikan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SSRD atau karcis.
- (4) SSRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu bukti pembayaran yang sah.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (6) Dalam hal pelayanan Retribusi dikelola oleh Perangkat Daerah yang berbentuk BLUD, pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke Rekening Kas BLUD atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (7) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara non tunai/elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di tempat yang telah ditentukan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Besaran Retribusi beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam STRD.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan disertai dengan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah jatuh tempo.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Surat Teguran Kesatu;
 - b. Surat Teguran Kedua; dan
 - c. Surat Teguran Ketiga.
- (4) Jangka waktu untuk setiap Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (5) Dalam hal Surat Teguran Ketiga diabaikan, maka akan dilakukan yustisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan:
 - a. salinan identitas diri pemohon atau penanggung jawab usaha bagi Badan Usaha;

- b. SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
 - c. surat pernyataan tidak sedang mengajukan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan batas waktu pembayaran.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kesesuaian permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran yang disampaikan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan diterima, Keputusan harus diberikan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk setiap Retribusi dalam satu tahun anggaran berkenaan.
- (5) Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diterbitkan keputusan:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dapat berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran pokok Retribusi yang terutang, dan/atau sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan Retribusi; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam keputusan.
- (7) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKRD.

BAB XIII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 62

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat:
- a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung;
 - c. ketetapan yang seharusnya tidak terhutang;
 - d. keadaan kahar; atau
 - e. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi;
 - b. membatalkan STRD atau ketentuan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan jika tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 63

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan:

- a. salinan identitas diri pemohon atau penanggung jawab usaha bagi Badan Usaha;
- b. SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- c. keterangan lain yang diperlukan untuk mendukung persyaratan.

Pasal 64

Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 62 ayat (6) mengakibatkan pengembalian Retribusi, mekanisme pengembalian Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan Keputusan dengan SKRDLB.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui tidak diterbitkan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, diberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 66

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan.

BAB XV
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkrit yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 68

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, kewajiban bagi Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana tercantum dalam:
- a. SKRD yang telah diterbitkan; atau
 - b. STRD yang telah diterbitkan.

BAB XVI KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 70

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Wali Kota sebelum menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya atau sebagian;
 - b. menolak; atau
 - c. menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak menerbitkan Keputusan,

permohonan Keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap diterima seluruhnya.

- (5) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Penetapan atas keberatan Retribusi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XVII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah atau rekening kas BLUD secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau belanja anggaran BLUD.
- (6) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan meliputi:
 - a. pengelolaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. pengelolaan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. pengelolaan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pengelolaan penyediaan tempat penginapan /pesangrahan/vila;
 - e. pengelolaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. pengelolaan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pengelolaan pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.

BAB XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan/atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 74

Penghapusan piutang retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan piutang daerah.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 75

Dalam hal masih diperlukan petunjuk teknis masing-masing jenis pelayanan akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) SKRD yang terutang dan telah jatuh tempo sebelum peraturan Wali Kota ini berlaku, tidak dikenakan sanksi administratif sampai dengan peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penundaan pembayaran, keberatan, pembetulan, atau pembatalan yang masih dalam proses dan belum diterbitkan keputusan maka keputusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 53);
- b. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Lahan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7);
- c. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Lapangan Pancasila Untuk Kepentingan Komersil di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 24);
- d. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Retribusi Sewa Lahan Reklame (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 43);
- e. Peraturan Wali Kota Semarang No 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 28);
- f. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penggunaan Lahan Untuk Kantin Sekolah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 57);

- g. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 6);
 - h. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penghentian Penarikan Retribusi Penggunaan Ruangan/Toko dan Fasilitas Lapangan Sepakbola Citarum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 9);
 - i. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Sewa Lahan Peruntukan Reklame (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 50);
 - j. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 37);
 - k. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele, Goa Kreo, Dan Hutan Wisata Tinjomoyo (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 55); dan
 - l. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Lapangan Sepak Bola Sidodadi (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 23);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 16 Desember 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 62 Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda no.148 Semarang	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>					

Nama :

Alamat :

Tanggal Jatuh Tempo:

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf

PERHATIAN:

- Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo sejak SKRD diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan.

....., Tahun

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Ruang untuk Teraan Kas Register/ tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)
--	--	-------------------------

TANDA TERIMA
Nama : Alamat : <p style="text-align: right;">....., Tahun.....</p> <p style="text-align: right;">Yang menerima</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda 148 Semarang	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun
---	--

Nama :

Alamat :

Tanggal Jatuh Tempo :

Menyetor berdasarkan : SKRD STRD
 SK. Keberatan Lain - lain

Masa Retribusi :..... Tahun : No Urut :

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Rp.
Jumlah Setoran Retribusi			

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :,Tahun Penyetor (.....)
--	---	---

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda 148 Semarang	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)	No. urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
--	---	---

Nama :

Alamat :

Tanggal Jatuh Tempo STRD:

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Kode Rekening :

Nama Retribusi :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.

2. Sanksi administratif

a. Bunga Rp.

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.

Dengan huruf

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

2. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% perbulan dari retribusi terutang sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

....., Tahun.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

TANDA TERIMA

NO. STRD

Nama :

Alamat :

....., Tahun.....

Yang menerima

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

ttd



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA



SURAT TEGURAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth.

.....
.....
.....

Di –

.....
.....

SURAT TEGURAN KE.....

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp.)

Dengan huruf: (.....)
diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal Surat Teguran Ke..... ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, mohon Surat Teguran ini diabaikan.

Semarang,Tahun.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOTA SEMARANG

.....

WALI KOTA SEMARANG,
ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

PERHATIAN

APABILA TAGIHAN RETRIBUSI BELUM DILUNASI DALAM WAKTU 10 (SEPULUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN KE..... INI, MAKA AKAN DITERBITKAN SURAT TEGURAN KE.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda 148 Semarang	SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)	No. urut <input type="text"/>
	Masa : Tahun :	<input type="text"/>

Nama :
 Alamat :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Kode Rekening :
 Nama Retribusi :

I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Retribusi yang terutang Rp.
3. Kredit Retribusi:
 - a. Setoran yang dilakukan Rp.
 - b. Lain - lain Rp.
 - c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang retribusi Rp. _____
 - d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan Rp. _____
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi Rp. _____
5. Sanksi administratif
 - a. Bunga Rp.
 - b. Kenaikan Rp. _____
 - c. Jumlah sanksi administratif Rp. _____
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang Rp. _____

Dengan huruf

PERHATIAN:

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

Semarang, Tahun
 KEPALA PERANGKAT DAERAH

(.....)

TANDA TERIMA		<input type="text"/>
Nama	:	
Alamat	:	
	, tahun
		(Yang menerima)

WALI KOTA SEMARANG,
 ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001